



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMETAAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM AKREDITASI MANDIRI
DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan mutu satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS) di Kabupaten Kuningan maka dipandang perlu melakukan pemetaan mutu melalui program akreditasi mandiri satuan PAUD dan DIKMAS;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap PAUD dan DIKMAS yang lebih bermutu, Pemerintah Daerah perlu melakukan program akreditasi satuan PAUD dan DIKMAS melalui pemberdayaan dan partisipasi lembaga yang diimbangi dengan memberikan stimulus dari Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melalui Program Akreditasi Mandiri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus - Belajar Mandiri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
21. Keputusan Kabalitbang Nomor 028/H/MS/2014 tentang Perangkat Akreditasi PAUD-LKP-PKBM;
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEMETAAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM AKREDITASI MANDIRI DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
5. Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka.

6. Akreditasi Mandiri adalah Akreditasi yang diajukan oleh Satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS kepada Dinas melalui Bidang Pembinaan PAUD dengan pembiayaan mandiri penuh atau mendapat bantuan insentif dari Pemerintah Daerah.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Masyarakat(Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Non formal) yang selanjutnya disingkat Dikmas adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.
9. Data Pokok Kependidikan(Dapodik) adalah Sistem Pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

BAB II TUJUAN AKREDITASI MANDIRI

Pasal 2

Tujuan Akreditasi Mandiri adalah :

- a. Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga tidak mutlak mengandalkan biaya pemerintah.
- b. Terbangunnya kesadaran lembaga untuk diakreditasi menggunakan biaya swadaya.
- c. Melalui pemetaan mutu bidang pembinaan PAUD dan Dikmas lebih mudah dan tepat sasaran dalam menentukan target kinerja.
- d. Mengoptimalkan mutu layanan pada PAUD Formal dan Non Formal Serta Pendidikan Masyarakat Unggulan.

BAB III SASARAN PROGRAM AKREDITASI MANDIRI

Pasal 3

Sasaran program akreditasi mandiri adalah satuan PAUD dan DIKMAS yang terdiri dari:

- 1). Taman Kanak – Kanak Negeri/ Swasta yang sudah mendapat izin oprasional, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan telah memberikan layanan selama 2 tahun;
- 2). Taman Kanak – Kanak Negeri/ Swasta pada angka 1) yang belum diakreditasi;
- 3). Taman Kanak – Kanak Negeri/ Swasta yang sudah diakreditasi tetapi mendapatkan nilai klasifikasi C;
- 4). Taman Kanak – Kanak Negeri/Swasta yang sudah terakreditasi A atau B tetapi masa berlakunya habis (5 Tahunan);

- 5). Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang sudah mendapat izin operasional, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan telah memberikan layanan selama 2(dua) tahun;
- 6). Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) pada angka 1) yang belum diakreditasi;
- 7). Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang sudah diakreditasi tetapi mendapatkan nilai klasifikasi C;
- 8). Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang sudah terakreditasi A atau B tetapi masa berlakunya habis (5 Tahunan);
- 9). Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP) yang sudah mendapat izin oprasional, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan telah memberikan layanan selama 2(dua) tahun;
- 10). Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP) pada angka 1) yang belum diakreditasi
- 11). Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP) yang sudah diakreditasi tetapi mendapatkan nilai klasifikasi C;
- 12). Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP) yang sudah terakreditasi A atau B tetapi masa berlakunya habis (5 Tahunan);
- 13). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah mendapat izin oprasional, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan telah memberikan layanan selama 2 tahun;
- 14). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada angka 1) yang belum diakreditasi;
- 15). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah diakreditasi tetapi mendapatkan nilai klasifikasi C;
- 16). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah terakreditasi A atau B tetapi masa berlakunya habis (5 Tahunan).

BAB IV SASARAN PROGRAM AKREDITASI MANDIRI

Pasal 4

Sasaran program akreditasi mandiri adalah satuan PAUD dan DIKMAS yang terdiri dari:

- 1). Taman Kanak – Kanak Negeri/ Swasta yang sudah mendapat izin oprasional, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan telah memberikan layanan selama 2(dua) tahun;
- 2). Taman Kanak – Kanak Negeri/ Swasta pada angka 1) yang belum diakreditasi;
- 3). Taman Kanak –Kanak Negeri/ Swasta yang sudah diakreditasi tetapi mendapatkan nilai klasifikasi C;

- 4). Taman Kanak- Kanak Negeri/Swasta yang sudah terakreditasi A atau B tetapi masa berlakunya habis (5 Tahunan);
- 5). Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang sudah mendapat izin oprasional, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan telah memberikan layanan selama 2 tahun;
- 6). Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) pada angka 1) yang belum diakreditasi;
- 7). Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang sudah diakreditasi tetapi mendapatkan nilai klasifikasi C;
- 8). Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang sudah terakreditasi A atau B tetapi masa berlakunya habis (5 Tahunan);
- 9). Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP) yang sudah mendapat izin oprasional, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan telah memberikan layanan selama 2 tahun;
- 10). Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP) pada angka 1) yang belum diakreditasi;
- 11). Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP) yang sudah diakreditasi tetapi mendapatkan nilai klasifikasi C;
- 12). Lembaga Kursus dan Keterampilan (LKP) yang sudah terakreditasi A atau B tetapi masa berlakunya telah habis (5 Tahunan);
- 13). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah mendapat izin oprasional, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) dan telah memberikan layanan selama 2(dua) tahun;
- 14). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada angka 1) yang belum diakreditasi ;
- 15). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah diakreditasi tetapi mendapatkan nilai klasifikasi C;
- 16). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah terakreditasi A atau B tetapi masa berlakunya habis (5 Tahunan);

Pasal 5

Dalam Pemberian Akreditasi Hasil yang diharapkan adalah:

- 1). Internal.
 - a) Memberikan kemudahan kepada Dinas untuk menentukan skala prioritas pengembangan lembaga.
 - b) Dinas dapat membuat pilot proyek lembaga unggulan atau lembaga percontohan berdasarkan grade akreditasi.
 - c) Dinas dapat mengakses subsidi program yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi.
- 2). Eksternal.
 - a) Meningkatkan nilai jual dan daya saing bagi lembaga.
 - b) Lembaga lebih mudah memperoleh stimulus dari Pemerintah.
 - c) Lembaga lebih banyak mendapat kepercayaan masyarakat.
 - d) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan lembaga bermutu.

BAB V
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pelaksanaan pemetaan mutu satuan PAUD dan DIKMAS melalui program akreditasi mandiri melibatkan beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Dinas melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas;
- b. Penilik PAUD DIKMAS dan Pengawas TK;
- c. Tim Kelompok kerja Akreditasi (Asesor); dan
- d. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 7

- (1). Tugas dan Tanggung jawab Dinas melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, yaitu:
 - a. Menyusun petunjuk Teknis pemetaan mutu satuan PAUD DIKMAS melalui program akreditasi mandiri;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi;
 - c. Menerima usulan lembaga yang bersedia diakreditasi mandiri;
 - d. Melakukan validasi lembaga yang bersedia diakreditasi mandiri;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis system penilaian akreditasi bagi lembaga yang telah menyatakan kesediaan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diakreditasi mandiri;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu satuan PAUD dan DIKMAS melalui program akreditasi mandiri.
- (2). Tugas dan Tanggung jawab Penilik PAUD DIKMAS dan Pengawas TK, yaitu :
 - a. Mensosialisasikan tentang pemetaan mutu satuan PAUD dan DIKMAS melalui program akreditasi mandiri;
 - b. Mengusulkan daftar lembaga yang bersedia diakreditasi;
 - c. Melakukan pembinaan ke satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS berkaitan dengan penilaian akreditasi mandiri.
- (3). Tugas dan Tanggungjawab Satuan Pendidikan, yaitu:
 - a. Menyiapkan kelengkapan bahan – bahan yang menjadi persyaratan akreditasi;
 - b. Menandatangani surat kesediaan lembaga untuk diakreditasi mandiri;
 - c. Kepala Sekolah/Ketua Pengelola bertanggung jawab mutlak terhadap semua pendanaan yang menyangkut persiapan akreditasi mandiri diluar biaya asesor.

BAB VI
SYARAT DAN MEKANISME AKREDITASI MANDIRI

Pasal 8

Persyaratan Satuan Pendidikan PAUD dan DIKMAS yang akan diakreditasi mandiri :

- a. Sekolah yang memiliki peserta didik aktif yang terdaftar di Dapodik;

- b. Memiliki Ijin Operasional yang Masih berlaku;
- c. Fotocopy Sertifikat Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
- d. Memiliki Rekening Satuan Pendidikan (bukan rekening pribadi atau yayasan);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak Satuan Pendidikan;
- f. Sudah beroperasi selama 2(dua) tahun; dan
- g. Belum diakreditasi dan atau baru diakreditasi klasifikasi C serta klasifikasi B yang habis masa berlakunya (5 tahunan).

Pasal 9

Mekanisme Penilaian Akreditasi Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Dinas memberikan informasi tentang pemetaan mutu satuan PAUD DIKMAS melalui program akreditasi mandiri;
- b. Satuan pendidikan mengajukan usulan dan surat kesediaan untuk diakreditasi mandiri kepada Dinas melalui Bidang Pembinaan PAUD DIKMAS direkomendasi oleh Penilik PAUD DIKMAS dan Pengawas Taman Kanak-Kanak;
- c. Dinas melakukan validasi lembaga yang sudah menyampaikan usulan dan menyatakan kesediaan untuk diakreditasi mandiri;
- d. Dinas menyiapkan anggaran pelaksanaan bimbingan teknis system penilaian akreditasi mandiri dan asesor sebagai tim penilai;
- e. Satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS melengkapi persyaratan yang di tentukan;dan
- f. Dinas melakukan penandatanganan kerjasama program akreditasi mandiri dengan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Non Formal (BAP-PNF).

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 10

Satuan PAUD dan DIKMAS yang telah ditetapkan sebagai lembaga yang akan diakreditasi mandiri akan memperoleh sosialisasi dari Dinas.

Pasal 11

Materi sosialisasi meliputi:

- a. Penjelasan tentang petunjuk teknis system penilaian akreditasi mandiri;
- b. Kelengkapan bahan – bahan persyaratan akreditasi mandiri;dan
- c. Penjelasan tentang biaya akreditasi mandiri dan biaya stimulan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 12

Untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya maka dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program akreditasi mandiri penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan program akreditasi mandiri penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS meliputi:

- a. Pengawasan melekat (waskat) dilakukan oleh pimpinan instansi masing-masing kepada bawahannya.
- b. Pengawasan fungsional adalah Penilik PAUD-DIKMAS dan Pengawas Taman Kanak-Kanak.
- c. Pengawasan masyarakat yaitu dilakukan oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat.

Pasal 14

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Pemerintah dan/atau satuan PAUD dan DIKMAS akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Sanksi kepada Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik Perseorangan ataupun Badan dapat diberikan dalam berbagai bentuk antara lain :

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Penangguhan bantuan fisik maupun non fisik bagi satuan PAUD dan DIKMAS yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBD Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini menjadi acuan bagi satuan PAUD dan DIKMAS dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program akreditasi mandiri sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program akreditasi mandiri.

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
JABATAN	TANGGAL	PARAF
KASI	20-4-2018	<i>[Signature]</i>
KABID		<i>[Signature]</i>
SEKDIS		
KADIS		<i>[Signature]</i>
ASDA		<i>[Signature]</i>
SEKDA		<i>[Signature]</i>
WAKIL BUPATI		

Ditetapkan di Kuningan
Tanggal 19-4-2018



Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal 20-4-2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 17 TAHUN 2018.

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KAS.SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		